

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Risiko**

Manajemen risiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>1</sup> sumber lain yang dapat melengkapi pengertian manajemen risiko diatas yaitu:

- 1) Manajemen risiko merupakan titik sentral dari manajemen strategik bank. Manajemen risiko merupakan proses dimana sebuah bank secara metodik menghubungkan risiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperbesar keuntungan dari setiap aktivitas dan lintasan portofolio dari semua kegiatan.
- 2) Fokus manajemen risiko yang baik adalah mengidentifikasi, mengelolah dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya. Tujuannya untuk menambah *value* dari semua aktivitas bank kearah yang paling maksimal. Proses ini akan memimpin pada pemahaman mengenai fator-faktor yang berpotensi memiliki dampak ke atas (*upside*), yaitu yang menguntungkan bank, dan ke bawah (*downside*), yaitu yang merugikan bank. Hal ini meningkatkan peluang untuk sukses, dan mengurangi kemungkinan gagal maupun ketidakpastian dalam mencapai tujuan perusahaan.

---

<sup>1</sup> PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal. 3

- 3) Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu, atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrument. Karena itu manajemen risiko harus berupa sebuah proses yang dinamis, tidak statis, dan berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan dan risiko usaha.
- 4) Manajemen risiko harus berupa proses yang terus tumbuh dan berkesinambungan, mulai dari penyusunan strategi bank sampai pada penerapan strategi yang direncanakan. Kegiatan ini harus mengidentifikasi secara metodik semua risiko yang ada disekitar kegiatan bank di masa lalu, masa kini, dan terlebih lagi di masa yang akan datang.
- 5) Esensi dari manajemen risiko yaitu adanya persetujuan bersama (komite atau korporat) atas tingkat risiko yang dapat diterima atau ditolerir dan seberapa jauh program pengendalian risiko yang telah disusun untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang akan diambil. Menentukan tingkat risiko juga dianggap penting dengan menentukan batas atau limit risiko yang dapat diterima. Karena mencerminkan seberapa efektif program pengendalian risiko, yang bahkan harus disiapkan terlebih dahulu sebelum bank menjalankan kegiatan usaha. Kedua hal ini merupakan bagian terpenting dari adanya kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat dikelola pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

6) Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi melalui sebuah kebijakan dan sebuah program yang efektif karena diarahkan oleh semua manajemen puncak. Manajemen risiko harus menerjemahkan strategi ke dalam taktik dan tujuan-tujuan operasi, menetapkan tanggungjawab ke seluruh organisasi di mana setiap manajer dan pegawai bertanggungjawab dalam mengelola risiko sebagai bagian dari deskripsi jabatannya. Proses manajemen risiko ini harus mendukung akuntabilitas, pengukuran kinerja dan pemberian penghargaan (*reward*), yang pada giliran berikutnya akan meningkatkan efisiensi pada operasional dari semua satuan kerja.<sup>2</sup>

## **B. Risiko**

### **a. Risiko**

Risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan.<sup>3</sup> Sedangkan pada sumber yang berbeda menyatakan risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>4</sup> Terdapat beberapa pengertian tentang risiko, yang pada dasarnya tergantung pada jenis kepentingan risiko tersebut. Pada intinya risiko memiliki pengaruh terhadap suatu peristiwa dalam rangka mencapai tujuannya.

---

<sup>2</sup> Robert Tampubolon, *Risk Management: Qualitative Approach Applied to Commercial Banks* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 34.

<sup>3</sup> Sulhan M dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank ...*, hal. 105

<sup>4</sup> Frianto P, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 199

Risiko muncul akibat adanya ketidakpastian hasil yang dicapai dari suatu usaha. Ketidakpastian ini meliputi ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu ketidakpastian yang diakibatkan oleh perubahan pasar, penurunan permintaan, kebijakan ekonomi pemerintah yang mengakibatkan terjadinya potensi kerugian. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), yaitu ketidakpastian yang diakibatkan oleh perubahan kondisi alam seperti gempa bumi, musim yang tidak menentu yang dapat menyebabkan kerugian. Dan ketidakpastian manusia, yaitu ketidakpastian akibat perbedaan karakter, kekeledoran dan sifat-sifat lain manusia yang meningkatkan potensi terjadinya kerugian.<sup>5</sup>

#### **b. Jenis-jenis Risiko**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 macam jenis risiko, yaitu:

1) Risiko Kredit,

adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2) Risiko Pasar, adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko

---

<sup>5</sup> Sulhan M dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank ...*, hal. 107

berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

- 3) Risiko Likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- 4) Risiko Operasional, adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.
- 5) Risiko Hukum, adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- 6) Risiko Reputasi, adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- 7) Risiko Stratejik, adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- 8) Risiko Kepatuhan, adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
- 9) Risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*), adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- 10) Risiko investasi (*Equity Investment Risk*), adalah risiko akibat ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

## **B. Risiko Kredit**

Risiko kredit atau sering disebut pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.<sup>6</sup> Risiko kredit timbul karena adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali pinjaman oleh nasabah.

Risiko kredit muncul karena bank dirugikan dengan tidak kembalinya modal pokok atau nisbah bagi hasilnya. Risiko kredit dapat terjadi pada:

---

<sup>6</sup> Frianto P, *Manajemen Dana dan ...*, hal. 204

1. Aktivitas pembiayaan, treasuri dan investasi, serta pembiayaan dan perdagangan.
2. Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment.
3. Kegagalan client untuk membayar (*repayment scheduled*) ijarah.
4. Kegagalan client untuk membayar kembali (*repayment scheduled*) Istishna.
5. Kegagalan client untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam).
6. Dan lain sebagainya.

Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:

1. Analisis kredit yang tidak sempurna,
2. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai,
3. Penilaian dan peninjauan agunan,
4. Penyelesaian kredit bermasalah,
5. Penilaian pembelian surat-surat berharga, dan
6. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu.<sup>7</sup>

Rasio yang menunjukkan risiko kredit terdapat dalam PBI No. 15/2/PBI/ 2013 adalah NPL (*Non Performing Loan*) sedangkan dalam bank syariah adalah NPF (*Non Performing Financing*). Rasio ini

---

<sup>7</sup> Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-dasar Perbankan Cetakan kedelapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 175

digunakan oleh bank untuk menutupi risiko dari dana pembiayaan oleh nasabah. NPF (*Non Performing Financing*) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas.

Semakin rendah *Non Performing Finance* (NPF) suatu bank maka tingkat pembiayaan semakin lancar sehingga bank mendapat keuntungan. Sebaliknya bila tingkat NPF (*Non Performing Financing*) tinggi maka bank mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. NPF (*Non Performing Financing*) merupakan presentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank.<sup>8</sup>

Kualitas pembiayaan bank akan dikatakan buruk apabila rasio NPF ini bernilai semakin tinggi, karena dengan tingginya NPF modal bank akan semakin berkikis disebabkan perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar. Oleh karena itu pemantauan dari pihak bank sangat diperlukan setelah pembiayaan tersebut disalurkan kepada nasabah. Hal ini ditunjukkan untuk meminimalisasikan risiko pembiayaan yang terjadi. Ketentuan dari Bank Indonesia bahwa bank harus menjaga rasio NPF-nya berada dibawah angka 5%.

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adala sebaga berikut:

---

<sup>8</sup> Luh Gede Meydianawati, "*Analisis Perilaku Penaaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)*", dalam BULETIN STUDI EKONOMI Volume 12 Nomor 2, 2007, hal. 138



Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

### C. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya perubahan pada harga dari aset-aset keuangan dan kewajiban atau risiko yang ditimbulkan akibat pergerakan pada tingkatan harga pasar. Risiko pasar menurut Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah risiko pasar dalam perhitungan KPMM mencakup risiko *benchmark* suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan/atau risiko komoditas.

Risiko pasar (*Market Risk*) tercermin dalam posisi *on balance sheet* dan *off balance sheet* akibat terjadinya perubahan instrumen perbankan yang meliputi sensitivitas suku bunga sekuritas hutang (*interest-sensitive debt securities*), ekuitas (*equities*), nilai tukar valas (*currencies*), dan harga komoditas (*commodities*).<sup>9</sup> Selanjutnya dalam memberikan pembiayaan, bank syariah juga harus memperhatikan penilaian

<sup>9</sup> Sulhan M dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank ...*, hal. 113

sensitivitas risiko pasar, untuk menilai kemampuan keuangan dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.<sup>10</sup> Risiko pasar muncul akibat dari bank yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. Telah terjadi perubahan instrumen pasar dari aset bank,
- b. Terjadi gejolak dan perubahan likuiditas pasar,
- c. Neraca bank terdapat long atau short position pada rekening valasnya
- d. Terhadap gap antara tingkat sensitivitas aset (*assets sensitive assets*) dan tingkat sensitivitas hutang (*rate sensitive liability*),

Risiko pasar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu risiko absolut (*absolute risk*), yang biasanya diukur dalam mata uang yang relevan, dan risiko relatif (*relative risk*) yaitu risiko yang diukur relatif terhadap suatu patokan indeks tertentu. Selanjutnya risiko pasar juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

- a) *General market risk* (risiko pasar secara umum)

General market risk ini di alami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya pada saat bank sentral suatu Negara melakukan kebijakan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate.

Yang termasuk dalam general market risk ini adalah: risiko gejolak

---

<sup>10</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 72

suku bunga, risiko perubahan nilai saham, risiko gejolak nilai tukar valas, dan risiko perubahan nilai komoditas.

b) *Specific market risk* ( risiko pasar secara spesifik)

*Specific market risk* adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh.

Bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank. Nilai tukar adalah banyaknya barang atau jasa yang dapat ditukar atau dibeli dengan kesatuan atau pecahan uang itu. Nilai tukar ini sering tidak stabil (terganggu) karena terjadinya gejolak moneter, baik nasional, regional, maupun internasional sehingga harga barang-barang naik (inflasi).<sup>11</sup> Nilai tukar valas akan menentukan imbal hasil investasi riil. Mata uang yang menurun secara jelas akan mengurangi daya beli dari pendapatan dan keuntungan modal yang didapat dari jenis investasi apapun. Penurunan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan operasional bank. Dengan turunnya investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah juga akan menurun.<sup>12</sup>

Referensi lain menyebutkan bahwa nilai tukar adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda maka akan mendapat

---

<sup>11</sup> Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-dasar Perbankan ...*, hal. 7

<sup>12</sup> Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 38

perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut.<sup>13</sup> Nilai tukar uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional ataupun aliran uang jangka pendek antar negara, yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum. Setiap mata uang suatu negara memiliki harga yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Pada sistem kurs bebas, apabila mata uang menguat disebut apresiasi dan jika mata uang melemah disebut depresiasi.

#### **D. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat kurang tersedianya alat-alat likuid bank sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya baik untuk memenuhi penarikan titipan oleh para penyimpan maupun memberikan pinjaman kepada para nasabah.<sup>14</sup> Risiko ini mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Risiko ini semakin besar bila bank umum tidak mampu meningkatkan atau memperbaiki kualitas kredit yang disalurkan.

Sementara itu, menurut menurut PBI risiko likuiditas No.13/23/PBI/2011 adalah risiko likuiditas sebagai risiko

---

<sup>13</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (BPFE UGM: Yogyakarta. 2000), hal. 163

<sup>14</sup> Frianto P, *Manajemen Dana dan ...*, hal. 205

ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan.

Risiko likuiditas pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset dan kewajiban pada *counter-parties*. adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.. Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sedangkan bank syariah *Financing to Deposits Ratio* (FDR).

Banyaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat dipengaruhi oleh dana yang diterima oleh bank, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada besar kecilnya rasio *Financing to Deposits* (FDR) *Ratio* ini. Kondisi bank akan relatif tidak likuid manakala bank meminjamkan seluruh dananya dengan ditunjukkan oleh rasio ini yang tinggi. Namun sebaliknya, jika rasio ini rendah menunjukkan bahwa bank dalam kondisi likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Peristiwa risiko likuiditas antara lain:

1. Tingkat dimana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga diskon
2. Ketidaksamaan jatuh tempo (*maturing mismatch*) antara earning assets dan pendanaan
3. Pinjaman jangka pendek (*borrow short*) dan pembiayaan jangka panjang (*lend long*) dengan *spread* yang lebar.

4. Kontrak *mudharabah* mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.<sup>15</sup>

*Financing to Deposits Ratio* (FDR) menunjukkan perbandingan antara volume kredit dibandingkan dengan volume deposit yang dimiliki oleh bank. Hal ini berarti menunjukkan tingkat likuiditas semakin kecil dan sebaliknya karena sumber dananya (deposit) yang dimiliki telah habis digunakan untuk membiayai financing potofolio pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid.

Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Hal ini karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.<sup>16</sup> Sebagian praktisi perbankan menyepakati batas aman LDR (*Loan to Deposit Ratio*) / FDR (*Financing to Deposits Ratio*) suatu bank adalah 80%, namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%.<sup>17</sup> Faktor-faktor yang meningkatkan risiko likuiditas di antaranya:

- a. Penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan
- b. Penurunan kepercayaan terhadap suatu Bank.
- c. Ketergantungan kepada deposan inti.

---

<sup>15</sup> Ibid., hal. 157

<sup>16</sup> Dendawijaya, L. *Manajemen Perbankan*, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2009), hal. 115

<sup>17</sup> Ibid., hal. 116

- d. Berlebihnya dana jangka pendek atau *long term asset*.
- e. Keterbatasan secara Syariah pada aset *securization* karena pembatasan untuk menjual utang (*sale of debt*)<sup>18</sup>

Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat menguntungkan. Namun, itu akan terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dana atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

## **E. Pembiayaan Mudharabah**

### **a. Pengertian Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Perjanjian antara penanam modal dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya, memukul, berdetak, bergabung,

---

<sup>18</sup> Sulhan M dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank ...*, hal. 157

mencampur, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata tersebut tampak bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun dibalik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat merepresentasikan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.<sup>19</sup>

Dari beberapa penelusuran tentang kata mudharabah tersebut maka dapat dikatakan bahwa istilah mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, sementara penyebutan dalam hadist masih menjadi perdebatan serius dikalangan ulama fiqh. Keabsahan hukumnya hanya disandarkan kepada kesepakatan ulama dengan mengacu pada sunnah *taqririyah* dimana Nabi membiarkannya untuk dipraktekkan masyarakat muslim waktu itu.

Dalam fiqh muamalah, definisi terminologi bagi mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Di antaranya menurut madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah ialah *Suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain*. Sementara madzhab Maliki menamai mudharabah sebagai:

Penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah edisi pertama*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2005), hal. 47



uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.<sup>20</sup>

Dari beberapa uraian definisi tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing definisi secara global sesungguhnya dapat difahami, namun secara terinci definisi tersebut mempunyai kekurangan masing-masing yang masih belum terjelaskan. Satu hal yang barangkali terlupakan dalam mendefinisikan mudharabah adalah bahwa kegiatan kerjasama mudharabah merupakan jenis kegiatan usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik.<sup>21</sup>

#### **b. Landasan Hukum Mudharabah**

Konsep syirkah atau bagi hasil dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk bentuk kerjasama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah Al-Quran dan Hadis.

---

<sup>20</sup>Ibid., hal. 51

<sup>21</sup>Ibid., hal. 53

Al-Quran menyatakan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ

أَلَّا نَعْمَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah ayat 1).<sup>22</sup>


Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُنَّ ۗ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ

<sup>22</sup> QS. Al-Maidah ayat 1, hal. 97

وَلَيَتَقَى اللَّهُ رَبَّهُ <sup>ق</sup> وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ <sup>ج</sup> وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ رَأَى <sup>س</sup> آثِمَ قَلْبُهُ <sup>ق</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi). Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 283).<sup>23</sup>

Sementara Hadis Nabi saw., menyatakan: Dalam hadis kudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda”Allah swt telah berkata saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut”. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakam).

<sup>23</sup> QS., Al-Baqarah ayat 283., hal. 45

Ijma' mengatakan, bahwa para ulama telah berkonsensus akan legitimasi syirkah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya. Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

### c. Rukun Mudharabah

Faktor- faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

#### 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

*Pelaku.* Faktor pertama kiranya sudah cukup jelas, dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak yang kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa kedua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

#### 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah

Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang maupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dll. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

#### 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

*Persetujuan*. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

#### 4) Nisbah keuntungan

*Nisbah keuntungan*. Faktor yang ke empat adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini lah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan<sup>24</sup>

#### **d. Nisbah**

Nisbah adalah bagian keuntungan usaha masing-masing pihak yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di awal perjanjian. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas jasa kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini lah yang akan

---

<sup>24</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi dua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 194

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural uncertainly contracts*, yaitu akad usaha yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing).

#### 1) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

#### 2) Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainly contracts*). Dalam kontrak ini, return dan *timing cash flow* kita tergantung kepada sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil pula.

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Hal ini dikarenakan

ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak.

### 3) Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharib*, maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan atau ingkar janji

### 4) Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan mudharabah yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan mudharabah, yaitu:

a) *mudharabah mutlaqah*

Nisbah bagi hasil dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{nisbah bank} = \frac{\text{ExpectedProfitRate (EPR)}}{\text{ExpectedReturnBisnis yang dibiayai (ERB)}} \times 100\%$$

Nisbah nasabah = 100% - nisbah bank

Aktual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis

Keterangan:

EPR = Target keuntungan

ERB = tingkat return bisnis

b) *mudharabah muqayyadah*.

Nisbah bagi hasil dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{nisbah bank} = \frac{\text{return yang diminta}}{\text{profit margin per-tahun}} \times 100\%$$

Nisbah nasabah = 100% - nisbah bank

5) Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid..., hal. 210



#### e. Syarat Mudharabah

Syarat sah mudharabah berkaitan dengan *'aqidani* (dua orang yang akan akad), modal dan laba.<sup>26</sup>

##### 1) Syarat Aqidani

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kiasfir yang dilindungi di n egara Islam.

##### 2) Syarat Modal

- a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.
- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
- d) Modal harus diberikan kepada pengusaha (mudharib)

##### 3) Syarat-syarat Laba

- a) Laba harus memiliki ukuran
- b) Laba haruis berupa bagian yang umum (masyhur)

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamala*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 228-229.

**f. Manfaat Mudharabah**

Karena *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Maka, bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian (profesionalitas) dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Karena itu, pembiayaan mudharabah ini dapat menguntungkan ke dua belah pihak.

**a. Bagi Bank/Shahibul Maal**

Bank akan mendapatkan pendapatan bagi hasil dari usaha yang dikembangkan Nasabah.

**b. Bagi Nasabah/Mudharib**

Membantu nasabah mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya.


**g. Proses Pembiayaan Mudharabah**

Pada bank syariah prinsip *Mudharabah* diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Dalam produk pendanaan, nasabah akan

mendapatkan bagi hasil dari pendapatan bank. Sementara bagi hasil dari pembiayaan menjadi keuntungan bank sesuai dengan kerjasama yang telah disepakati di awal akad.

Gambar 2.1

#### Proses Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber: Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: PPSK BI, 2005), hal. 22

## F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Tohari ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi, dan jumlah uang beredar (M2) terhadap dana pihak ketiga (DPK) serta implikasinya pada pembiayaan mudharabah (pada perbankan syariah di Indonesia) dengan menggunakan metode Analisis Jalur. Hasil menunjukkan bahwa pada substruktur II diketahui variabel Jumlah Uang Beredar (M2) dan Dana Pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

pembiayaan Mudharabah pada Perbankan syariah di Indonesia.<sup>27</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa NPF, nilai tukar dan FDR, serta variabel dependennya pembiayaan mudharabah.

Penelitian Mulki ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Moral Hazard terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dengan menggunakan *Metode Error Correction Model* (ECM). Hasil menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, hanya variabel NPF saja yang secara signifikan mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah Indonesia. Sedangkan variabel produk domestik bruto (PDB) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia.<sup>28</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa NPF, nilai tukar dan FDR, serta variabel dependennya pembiayaan mudharabah.

Penelitian Sarjadyasari bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal inti, dana pihak ketiga (DPK), suku bunga SBI, nilai tukar rupiah (Kurs) dan inflasi terhadap pembiayaan yang disalurkan dengan menggunakan metode Analisa Jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh modal inti, DPK, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah

---

<sup>27</sup> Achmad Tohari, *Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Serta Implikasinya Pada Pembiayaan Mudharabah (Pada Perbankan Syariah Di Indonesia)*, (Jakarta: Skripsi Diterbitkan, 2010), hal. 80

<sup>28</sup> Khaikal Mulki, *Analisis Pengaruh Moral Hazard terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode Januari 2008- Desember 2010*, (Jakarta: Skripsi Diterbitkan, 2011), hal. 52

(Kurs) dan inflasi terhadap pembiayaan yang disalurkan menyatakan bahwa variabel modal inti, DPK, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah (Kurs) dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel modal inti, DPK, nilai tukar rupiah (Kurs) dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia, sedangkan variabel suku bunga SBI memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia.<sup>29</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa NPF, nilai tukar dan FDR, serta variabel dependennya pembiayaan mudharabah. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Hardjanto menganalisis pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan yang disalurkan serta implikasinya pada ROA menggunakan metode Model Dekomposisi. Hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF dan pembiayaan yang disalurkan berpengaruh signifikan

---

<sup>29</sup> Ajeng Sarjadyasari, *Analisis Pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga (DPK), Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan ((Studi kasus Bank Muamalat Indonesia) periode 2003-2009)*, (Jakarta: Skripsi Diterbitkan, 2010), hal. 112

terhadap ROA.<sup>30</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa NPF, nilai tukar dan FDR, serta variabel dependennya pembiayaan mudharabah.

Penelitian Giannini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2020-2012 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.<sup>31</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa NPF, nilai tukar dan FDR, serta variabel dependennya pembiayaan mudharabah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yoga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing Return On Assets, Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial dan bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Financing to Deposit*

---

<sup>30</sup> Hery Hardjanto, *Analisis Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Serta Implikasinya Pada ROA Di Bank Muamalat Indonesia Periode 2003-2009*, (Jakarta: Skripsi Diterbitkan, 2010), hal. 36

<sup>31</sup> Gilang Nur Giannini, *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2020-2012 Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2012*, (Semarang: Jurnal, 2013), hal. 99

*Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, *Return On Assets* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.<sup>32</sup> Sedangkan secara bersama-sama, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing Return On Assets*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa NPF, nilai tukar dan FDR, serta variabel dependennya pembiayaan mudharabah.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Katmas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel eksternal inflasi, BI rate dan kurs serta variabel internal CAR, NPF, ROA, FDR, BOPO berpengaruh terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel eksternal inflasi dalam jangka pendek memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan pada perbankan syariah. Sementara variabel eksternal kurs tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dalam jangka pendek maupun panjang. Sedangkan variabel internal ROA dalam jangka pendek maupun panjang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah, sementara variabel CAR, NPF, FDR dan

---

<sup>32</sup> Yoga Tantular Rachman, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)*, dalam Proceedings ICIEF'15, Mataram, 25-27 of August 2015, hal. 1519


BOPO dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.<sup>33</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa NPF, nilai tukar dan FDR, serta variabel dependennya pembiayaan mudharabah.

### G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa risiko berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoretis



<sup>33</sup> Ekarina Katmas, *Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Skripsi Diterbitkan, 2014), hal. 97



1. H1 risiko kredit berupa NPF didukung oleh penelitian Mulki<sup>34</sup>, Hardjanto<sup>35</sup>
2. H2 Risiko Pasar berupa nilai tukar didukung oleh teori buku milik Arifin<sup>36</sup>, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sarjadyasari<sup>37</sup>, Tohari<sup>38</sup>
3. H3 Risiko Likuiditas berupa FDR didukung oleh teori Dendawijaya<sup>39</sup> sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Giannini<sup>40</sup>, Yoga<sup>41</sup>
4. H1 (NPF), H2 (nilai tukar) dan H3 (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah sesuai dengan penelitian Yoga.<sup>42</sup>

## H. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris.<sup>43</sup> Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 = Diduga risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di Perbankan Syariah

---

<sup>34</sup> Khaikal Mulki, *Analisis Pengaruh Moral Hazard...*, hal. 52

<sup>35</sup> Hery Hardjanto, *Analisis Pengaruh DPK...*, hal. 36

<sup>36</sup> Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 230

<sup>37</sup> Ajeng Sarjadyasari, *Analisis Pengaruh Modal Inti.....*, hal. 83

<sup>38</sup> Achmad Tohari, *Analisis Pengaruh Nilai...*, hal. 80

<sup>39</sup> Dendawijaya, L. *Manajemen Perbankan....*, hal. 116

<sup>40</sup> Gilang Nur Giannini, *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan....*, hal. 100-101

<sup>41</sup> Yoga Tantular Rachman, *Pengaruh Financing to....* , hal. 1519

<sup>42</sup> Yoga Tantular Rachman, *Pengaruh Financing to....* , hal. 1519

<sup>43</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 50

H2 = Diduga risiko pasar berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di Perbankan Syariah

H3 = Diduga risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di Perbankan Syariah

H4 = Diduga risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah